BAB IV

KUALITAS DAN PEMAHAMAN HADĪTS TENTANG PUASA SENIN KAMIS

A. Kualitas sanad

1. Ke-*muttashil*-an dan kredibilitas rawi.

Bersambungnya sanad dan kredibilitas para periwayat Hadīts tentang puasa Senin Kamis dalam Sunan Abū Dāud yang diriwayatkan lewat sanad Musa bin Isma'il, Mahdi bin Maimun, Ghailan bin Jarir, Abdullah bin Ma'bad Al-Zimmani, dan Abi Qatadah dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Musa bin Isma'il

Beliau termasuk ulama Bashrah[1] dan wafat pada tahun 223 H. H di atas beliau terima dari Mahdi bin Maimun (w. 172 H). Dilihat dari tahun wafat Abdullāh bin Maslamah dan Abdul Azīz bin Muhammad yang selisih sekitar 51 tahun mengindikasikan adanya pertemuan diantara keduanya. Sedangkan lambang yang beliau pakai dalam meriwayatkan Hadīts ini adalah "حدثنا" yang termasuk lambang periwayatan *al-samā' min lafdz al-syaikh.* Hal tersebut mengisyaratkan adanya Hadīts tersebut beliau terima dengan mendengar langsung dari gurunya. Para kritikus memberi penilaian terhadap beliau dengan *tsiqatun, tsiqatun tsabat, dan Al-Hafizh tsiqatun tsabat.* Dari

[1] Mahmud Muhammad Khalil Al-Sha'idi, *Al-Jami' fi Al-Jarh wa Al-Ta'dil.* Juz 3 (Beirut: 'Alim Al-Kutub, 1992), 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa antara Musa bin Isma'il dan Mahdi bin Maimun terjadi ***ittishāl al-sanad.***

b) Mahdi bin Maimun

Dilihat dari tahun wafat Mahdi bin Maimun (172 H.) dengan tahun wafat Ghailan ibn Jarir (129 H.) dimungkinkan adanya pertemuan diantara keduanya. Bahkan beliau termasuk ulama Bashrah juga.[2] Sedangkan lambang yang beliau pakai dalam meriwayatkan Hadīts ini juga "حدثنا" yang termasuk lambang periwayatan *al-samā' min lafdz al-syaikh.* Hal tersebut mengisyaratkan adanya Hadīts tersebut beliau terima dengan mendengar langsung dari gurunya. Para kritikus memberi penilaian terhadap beliau dengan *tsiqatun, tsiqatun sabat, dan Al-Hafizh tsiqatun tsabat.*

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa antara Mahdi bin Maimun dan Ghailan bin Jarir terjadi ***ittishāl al-sanad***, sebab lambang periwayatannya memakai "حدثنا".

c) Ghailan bin Jarir

Beliau termasuk ulama Bashrah dan wafat pada tahun 129 H. Hadīts tersebut beliau terima dari 'Abdullah bin Ma'bad Al-Zimmani (w. sebelum 100 H). Dilihat dari tahun wafat antara Ghailan bin Jarir dan 'Abdullah bin Ma'bad Al-Zimmani yang selisih sekitar 29-30 tahun mengindikasikan kemungkinan terjadinya pertemuan diantara mereka berdua. Sedangkan lambang periwayatan yang beliau gunakan

---

[2] *Ibid,* 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam meriwayatkan Hadīts ini adalah عن yang dapat dikategorikan bersambung karena telah *al-samā' min lafdz al-syaikh* dan juga diperkuat dengan adanya hubungan guru dan murid diantara keduanya. Para kritikus Hadīts menilai beliau dengan penilaian yang *tsiqah* dan banyak ahli hadis yang meriwayatkan darinya.

Dari keterangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa antara Ghailan bin Jarir dan 'Abdullah bin Ma'bad Al-Zimmani terjadi ***ittishāl al-sanad.***

d) 'Abdullah bin Ma'bad Al-Zimmani

Beliau wafat sebelum tahun 100 H dan termasuk ulama Bashrah. Hadīts tersebut beliau terima dari Abū Qatadah (w. 54 H). Dari selisih tahun wafat sekitar 46 tahun mengindikasikan adanya pertemuan antara keduanya. Beliau menggunakan lambang periwayatan عن dalam meriwayatkan Hadīts tersebut. Para kritikus Hadīts menilai beliau dengan penilaian yang positif dan ada pula yang menilai negatif tentang *sama'ah* nya.

Imam Bukhari Menilai lambang عن disitu mengindikasikan bahwa Abdullah bin Ma'bad tidak pernah bertemu dan menerima langsung dari sahabat Abu Qatadah.[3] Oleh karena itu kesahihan sanad hadis ini perlu dipertanyakan. Namun Imam Muslim menilai sezaman (*mua'sharah)* tanpa harus bertemu sudah masuk kategori sanad shahih.

---

[3] *Ibid,* Juz. 2, 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penilaian kedua Imam besar tersebut, bisa diambil kesimpulan bahwa hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Ma'bad kurang sahih menurut Imam Bukhari namun Sahih menurut Imam Muslim sehingga *shahih 'ala syarthi Muslim*. Bentuk konsistensi pendapat Imam Bukhari terkait tidak *sama'ah* nya Abdullah bin Ma'bad terbukti dengan tidak pernahnya Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Ma'bad Al-Zimmani. Terlepas dari pendapat pribadi Imam Bukhari, para *muhadditsin* yang diantaranya adalah Imam Muslim, Al-Nasa'i, Ahmad bin Hanbal, Al-'Ijli sepakat bahwa kredibilitas Abdullah bin Ma'bad tergolong ulama Bashrah yang *tsiqqah* dan hadis yang diriwayatkannya ini tergolong sahih. Hal ini juga diperkuat dengan adanya hubungan murid dan guru diantara keduanya. Oleh karena itu Hadīts yang beliau riwayatkan dari Abī Qatadah termasuk ***ittishāl al-sanad***.

e) Abu Qatadah Al-Anshari

Status sebagai sahabat bagi Abū Qatadah (w 54 H) dengan Nabi SAW dalam hal ini tidak perlu dipersoalkan sebab dalam sanad yang sedang diteliti, dia langsung meriwayatkan Hadīts dari Nabi Saw. Dengan melihat hubungan pribadinya dengan Nabi yang akrab dan dedikasinya yang tidak dapat diragukan lagi, para kritikus tidak ada yang mencelanya. Lambang periwayatan yang digunakan dalam meriwayatkan Hadīts ini adalah أن, karena Abū Qatadah Al-Anshari adalah orang yang dipercaya dan sering hadir dan berperang disamping

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasullullah maka dapat dinyatakan bahwa Hadīts yang sanadnya diteliti ini diterima langsung dari Nabi SAW. Oleh karena itu antara Abū Qatadah Al-Anshari dan Nabi Saw telah terjadi ***ittishāl al-sanad.***

2. Kemungkinan adanya *syudzūdz* dan *'illat.*

Sanad Hadīts dari jalur Abū Dāud, Musa bin Isma'il, Mahdi bin Maimun, Ghailan bin Jarir, 'Abdullah bin Ma'bad Al-Zimmani, dari sahabat Nabi yakni Abu Qatadah Al-Anshari bila dibandingkan dengan sanad-sanad dari jalur Musnad Ahmad dan Muslim sebagaimana skema sanad lainnya, maka sanad Abū Dāud yang dijadikan sebagai obyek penelitian ini tidak mengandung *syudzūdz* dan *'illat.* Bahkan seluruh perawinya berstatus *tsiqah.* Begitu pula dalam sanadnya tidak ada *tadlīs* dan bersambung sanadnya sampai pada Rasulullah SAW.

Adapun status sanad Abū Dāud yang menjadi obyek penelitian jika di tinjau berdasarkan asal atau sumbernya, maka termasuk *muttashil,* sebab masing-masing perawi dalam sanad tersebut mendengar Hadīts dari gurunya hingga sampai pada sumber berita pertama yaitu Rasulullah SAW.

Bila ditinjau dari *maqbūl* dan *mardūd*-nya, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa Hadīts tersebut sanadnya bersambung, masing-masing rawinya tergolong orang yang *tsiqah* dan mempunyai daya hafal yang cukup tinggi, terhindar dari adanya *syudzūz* dan *'illat* sehingga sanad Hadīts tersebut berkualitas *shahih.* Bahkan terdapat *mutābi'* bagi Musa bin Isma'il, yakni Abdurrahman bin Mahdi, dan Zuhair bin Harb yang masing-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing tergolong perawi yang *tsiqah* maka keberadaan mereka bisa memperkuat kualitas sanad Hadīts Abū Dāud yang menjadi obyek penelitian menjadi *shahīh lidzatihi.*

Redaksi tambahan (*ziyadah*) Musa bin Isma'il yang berbunyi: "Bagaimana pendapat anda tentang puasa Senin dan Kamis?". Ini mempunyai dua kemungkinan pertanyaan. 1) mempertanyakan keseluruhan puasa Rasulullah yang sangat banyak. 2) mempertanyakan keistimewaan hari-hari istimewa yang masuk kategori puasa sunnah,[4] Menurut Muslim, kata-kata hari kamis disitu merupakan *wahm* (prasangka) dari Syu'bah yang ketika *qira'ah* di hadapan Ghailan bin Jarir diangguki kepala. Selanjutnya memahami maksud jawaban Nabi "di hari itu aku dilahirkan dan di hari itu pula Al-Quran diturunkan kepadaku" adalah hari Senin, bukan hari Kamis. Dalam hal ini, Imam Muslim tidak mau berkomentar dengan tambahan "hari Kamis" tersebut.

Oleh karena itu Imam Muslim di dalam kitab Shahih Muslim dari jalur Zuhair bin Harb tidak menyebutkan يوم الخميس sedangkan dari jalur Muhammad bin Al-Mutsanna beliau berkata "saya tak mau komentar tentang disebutkannya hari Kamis, sebab itu *wahm* (prasangka) Syu'bah. "

Ziyadah untuk generasi sahabat tidak mengundang masalah sekira terjadi selisih kata atau beda lafal dalam teknik memaparkan hadis sepanjang didukung oleh sanad yang sahih. Berlainan halnya apabila selisih kata justeru terjadi melibatkan periwayat generasi *tabi'in* atau

---

[4]Khalil Ahmad Al-saharanfuri, *Badzlul Majhud fi Halli Abi Daud,* Juz 11 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, tt), 280.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

periode sesudahnya sehingga mengesankan ada *ziyadah* (tambahan informasi) dan mewarnai redaksi matan. Pangkal masalah dikondisikan oleh pengakuan kritikus terhadap derajat ke-*tsiqqah*-an periwayat yang menjadi sumber ziyadah tersebut. Contoh sederhana matan hadis ber-uslub dialog interaktif (*muhawarah*) antara Abdullah bin Mas'ud dengan Rasulullah SAW yang bermula menanyakan peringkat perbuatan yang paling utama. Jawaban yang terekam dari Rasulullah seperti ternukil di banyak kitab koleksi hadis terbaca *al-shalatu li waqtihi*. Anehnya Bundar dan al-Hasan bin Mukram keduanya tampil dengan redaksi matan *al-shalatu fi awwali waqtiha*. Berhubung kedua tabi'in tersebut diakui ke-*tsiqqah*-annya maka Imam Hakim (W. 405 H) dan Ibnu Hibban (W. 345 H) menilai shahih hadis dengan matan berziyadah seperti itu.[5]

Menurut Ibnu Hazm (w.456 H) setiap *ziyadah* yang dikemukakan oleh periwayat yang adil wajib diambil. Apabila *ziyadah* itu mengakibatkan lafal-lafal hadis yang bersangkutan tampak bertentangan, yang pada hakikatnya pertentangan antar matan tidak mungkin terjadi, maka cara memahami petunjuk matan adalah dengan menerapkan ketentuan *istisna'* (*exception*; pengecualian).[6]

B. Kualitas matan

Suatu hal yang perlu diperhatikan bahwa hasil penelitian matan tidak mesti sejalan dengan hasil penelitian sanad. Karena penelitian Hadīts integral

---

[5] Hasjim Abbas, *kritik matan hadis...*, 91
[6] Syuhudi Ismail, *metodologi penelitian...*, 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu dengan lainnya yaitu antara unsur-unsur Hadīts, maka otomatis penelitian terhadap sanad harus diikuti dengan penelitian terhadap matan. Untuk mengetahui kualitas matan Hadīts yang diriwayatkan oleh Imam Abū Dāud bisa dilakukan dengan cara :

1. Membandingkan Hadīts tersebut dengan Hadīts yang lain yang temanya sama. Kalau dilihat dari beberapa redaksi Hadīts di atas, maka Hadīts yang diriwayatkan dari Muslim dan Ahmad bin Hanbal tidak ada perbedaan yang signifikan dengan matan Hadīts yang terdapat dalam Sunan Abū Dāud, yakni فيه ولدت. Sedangkan Hadīts yang diriwayatkan oleh Muslim dari jalur sanad Muhammad bin Al-Mutsanna, Muhammad bin Basyar, dan Sunan Al-Nasa'i dari jalur 'Amru bin 'Ali, dan Musnad Ahmad dari jalur Yahya bin Sa'id berbeda redaksi matannya, yakni يوم ولدت فيه. Namun, substansi Hadīts tersebut tidak bertentangan dengan makna Hadīts Imam Abū Dāud. Karena kandungan Hadīts dalam Muslim dan Al-Nasa'i semakna dengan Hadīts Abū Dāud yang sanadnya melalui rawi Musa bin Isma'il. Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwasanya isi Hadīts tersebut tidak saling bertentangan bahkan saling menguatkan, hal ini berarti Hadīts yang ditakhrijkan oleh Imam Abū Dāud tidak bertentangan dengan Hadīts lain yang mempunyai tema sama.
2. Hadīts tersebut juga tidak bertentangan dengan akal dengan alasan bahwa puasa hari Senin tersebut merupakan bentuk syukur Rasulullah sebab lahir di hari itu. Oleh karena itu, para sahabat Nabi yang ketika bertanya tentang puasa beliau di hari Senin itu harus dapat melaksanakan ketentuan-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan dari Nabi SAW sehingga dapat terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan.

3. Tidak bertentangan dengan *syarī'at* Islam, karena salah satu anjuran agama Islam ialah berpuasa termasuk mencakup puasa-puasa sunnah khususnya praktek puasa hari Senin dan Kamis sesuai informasi dalam Hadīts tersebut.
4. Kandungan Hadīts di atas tidak bertentangan dengan Al-Qur'ān, bahkan ada kesesuaian dengan surat Al-Quran tentang puasa yaitu surat Al-Baqarah 183-184.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ . أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة/183، 184]

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa, yaitu hari-hari yang tertentu. Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui".[7]

Dengan demikian, matan Hadīts yang diteliti berkualitas *maqbūl*. Karena telah memenuhi kriteria-kriteria yang dijadikan sebagai tolak ukur matan Hadīts yang dapat diterima.

---

[7]Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Semarang:Toha Putra, 1995), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kehujjahan Hadīts

Berdasarkan kritik eksternal dan kritik internal pada Hadīts tentang puasa hari Senin dan Kamis dalam kitab Sunan Abu Daud yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Hadīts tersebut bernilai *shahīh lidzatihi*, karena Hadīts tersebut pada dasarnya berkualitas *shahih*.

Dengan demikian Hadīts tersebut bisa dijadikan sebagai *hujjah* atau landasan dalam pengambilan sebuah hukum serta bisa diamalkan. Sebab kandungan ajaran moral yang terkandung dalam Hadīts ini tidak bertentangan dengan beberapa tolak ukur yang dijadikan barometer dalam penilaian, bahkan kandungan Hadīts tersebut selaras dengan pesan moral yang terdapat dalam Al-Qur'ān.

Sekalipun demikian Hadīts tersebut masih belum cukup untuk memenuhi kualifikasi sebagai Hadīts *Mutawātir* dan masih tergolong hadis *Āhād*. Hal ini tampak jelas dari skema seluruh sanad, bahwa yang meriwayatkan Ḥadīts tersebut dari kalangan sahabat hanya satu orang, yaitu Abu Qatadah Al-Anshari.

Berdasarkan jumlah periwayat pada tingkat pertama hanya ada Abu Qatadah Al-Anshari saja, tanpa adanya *syahid* pada sanad Hadīts terkait, maka Hadīts tersebut berstatus *gharib muthlaq* (Hadīts yang diriwayatkan oleh satu Sahabat saja), begitu pula dengan periwayat tingkat kedua dan ketiga. Namun periwayat ke empat dan seterusnya ada *tabi'*nya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun Hadīts yang dijadikan sebagai obyek penelitian jika ditinjau dari asal sumbernya, maka status Hadīts tersebut adalah *marfū'*, karena Hadīts tersebut disandarkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW.

D. Pemaknaan Hadīts

Sabab al-wurūd Hadīts yang dijadikan sebagai obyek penelitian ialah adanya pertanyaan dari sahabat tentang puasa yang dijalani oleh Nabi Muhammad. Yaitu: Diriwayatkan di dalam Shahih Muslim dan Sunan Abu Daud bahwa seorang laki-laki telah datang menemui Rasulullah, ia bertanya "Ya Rasulullah, bagaimana engkau berpuasa?". Rasulullah murka (kurang suka) mendengar perkataannya, ketika beliau melihat Umar, beliaupun marah kepadanya. Umar berkata: "Kami rela Allah sebagai Tuhan kami, Islam agama kami, dan Muhammad Nabi kami. Kami berlindung kepada Allah dari amarah Allah dan Rasulnya", Umar mengulang-ulang perkataan ini sehingga amarah Rasulullah reda. Umar bertanya:"Ya Rasulullah, bagaimana halnya orang yang berpuasa selamanya?" Jawab beliau:" Dia tidak berpuasa dan tidak berbuka".Umar bertanya lagi: "Bagaimana halnya dengan orang yang berpuasa dua hari dan berbuka satu hari?". Beliau pun bertanya: " Apakah ada yang kuat demikian?". Umar bertanya,"Bagaimana halnya dengan orang yang berpuasa satu hari dan berbuka satu hari?". Rasulullah menjawab: "Itu puasa Daud". Umar bertanya:"Bagaimana orang yang berpuasa satu hari dan berbuka dua hari?"Rasulullah menjawab:"Kukira akupun kuat puasa seperti itu".Kemudian beliau melanjutkan:"Tiga hari setiap bulan, Ramadhan ke

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ramadhan maka inilah puasa dahr selamanya".[8] Selanjutnya Musa bin Isma'il menambahkan redaksi matan yang diriwayatkan Abu Qatadah yang merupakan kelanjutan dialog tersebut, yaitu: "Ya Rasulullah, bagaimana menurut anda tentang puasa Senin dan Kamis?", Rasulullah menjawab" di hari itu aku di lahirkan dan di hari itu pula Al-Quran diturunkan kepadaku".

Dalam redaksi Hadīts yang diteliti terdapat susunan kata فيه ولدت yang menurut ulama ahli Balaghah disebut sebagai kalam *khabari*. *Khabari* adalah ungkapan untuk memberi kabar atau berita pada *mukhāthab* agar di sikapi dengan bijak. Karena sebuah kabar bisa benar dan bohong dan kabar tidak mengarah pada perintah maupun larangan. Pada dasarnya susunan *khabar* mencakup pada dua hal, yaitu: 1) *Al-Mukhbir*, ialah orang yang mengabari (*musnad ilaih*); 2) *Al-Mukhbar*, ialah orang yang dikabari (*musnad*).[9]

Dua komponen di atas apabila diterapkan dalam Ilmu Balaghah termasuk susunan kalam *khabar* yang terdapat dalam bab 'Ilmu Ma'ani yang membahas tentang susunan *khabari*. Berarti *al-mukhbir*-nya adalah Rasulullah SAW. Sedangkan *al-mukhbar*-nya adalah sahabat Nabi dan orang yang hadir ketika itu..

Substansi makna yang terkandung dalam Hadīts tersebut pada dasarnya berisi kabar tentang 1) Rasulullah puasa hari Senin adalah bentuk rasa syukur kepada Allah sebab beliau lahir di hari Senin. 2) Rasulullah kurang menyukai ibadah apapun termasuk berpuasa dengan berlebihan

---

[8] Ibnu Hamzah Al-Husaini Al-Hanafi Al-Damsyiqi, *Asbabul Wurud*, Juz. 2, terj: M. Suwarta Wijaya (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), 289.

[9] Sa'duddin Al-Taftazani, *Syuruh Al-Talkhish*, vol. 1 (Lebanon: Dār al-Kutub Al-'Ilmiyyah, tt), 190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga mengabaikan segalanya. Hal ini bisa dilihat dari bentuk jawaban Nabi kepada para sahabatnya yang bertanya tentang puasa sunnah yang beliau lakukan. Nabi agak kurang menyukai dengan pertanyaan tersebut sebab beliau kuatir umatnya lebih mengedepankan kuantitas daripada kualitas. Lebih-lebih menganggap puasa yang Nabi jalani adalah sebuah kewajiban sehingga mengabaikan kewajiban yang lain.

Kalam *khabar* dalam ilmu Balaghah adalah suatu ungkapan yang mungkin benar dan bohong. Ungkapan tersebut benar jika sesuai (*muthabiq*) pada kenyataannya. Dan bohong jika tidak sesuai (*muthabiq*) dengan realita.

Sedangkan fungsi *khabar* ada dua, 1) memberikan suatu kabar pada orang yang di kabari (*mukhbar*) yang asal mulanya tak mengerti menjadi mengerti atau bisa disebut *ifadah bi al-'ilmi*. 2) bila kalimat tersebut sudah sama-sama diketahui oleh si pembicara dan pendengar (pembaca) maka kalam khabari itu disebut *lazim al-faidah*.[10]

Dari fungsi tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa redaksi hadis yang diriwayatkan Abu Qatadah ini masuk kategori *ifadah bi al- ilmi* sekaligus *lazim al-faidah* sebab *mukhbar* disitu ada orang asing (*a'rabi)* dan para sahabat. Dikatakan *ifadah* sebab munculnya pertanyaan diatas dipicu oleh datangnya orang asing yang ingin tahu tentang puasa-puasa sunnah termasuk puasa hari Senin dan Kamis. Dikatakan *lazim al- faidah* sebab para sahabat sudah tahu jikalau Nabi lahir hari Senin dan sudah terbiasa menjalani puasa

[10] *Ibid*, 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Senin dan Kamis. Oleh karena itu Nabi cukup menjawab *fiihi wulidtu wa fiihi unzila 'alayya.*

Sedangkan posisi keberadaan redaksi pertanyaan يوم الخميس terdapat sedikit persoalan; sebagian ulama termasuk Imam Muslim berpendapat bahwa makna yang sesuai dengan jawaban Nabi (*fiihi wulidtu*) adalah hari Senin, sedangkan keberadaan hari Kamis disitu merupakan prasangka Syu'bah saja. Sebab tak mungkin jika dlamir *fiihi* menunjuk ke hari Kamis. Padahal sudah jelas bahwa Rasulullah lahir, mendapat wahyu dan hijrahnya di hari Senin. Bukan hari Kamis. Oleh karena itu, Imam Muslim tidak berkomentar tentang keberadaan hari Kamis dalam redaksi Syu'bah bin Al-Hajjaj.

Dalam kitab *'Aun Al-Ma'bud* menyatakan bahwa makna yang tepat mengarahkan hadis tersebut ke puasa hari Senin saja, bukan Kamis. Sedangkan pembahasan puasa hari Kamis termaktub dalam redaksi hadis yang lain. Keberadaan hari Kamis diatas bisa dikatakan sebagai lanjutan puasa hari Senin.

Puasa hari Senin dan Kamis banyak disebut oleh Nabi Muhammad dengan redaksi yang berbeda-beda. Namun keberadaan puasa hari Kamis seolah-olah menjadi satu paket bagi puasa hari Senin. Terbukti setiap ada puasa Senin, pastilah puasa Kamis akan tercantum. Hal ini didukung dengan hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah tentang diangkatnya 'amal setiap hari Kamis dan Senin:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ مَرَّةً قَالَ « تُعْرَضُ الأَعْمَالُ فِي كُلِّ يَوْمِ خَمِيسٍ وَاثْنَيْنِ فَيَغْفِرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لِكُلِّ امْرِئٍ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلاَّ امْرَأً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ ارْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا ارْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا[11].

Selanjutnya hadis yang diriwayatkan Al-Turmudzi, Ibnu Majah, Al-Nasa'i dari jalur 'Aisyah tentang di sunnahkannya puasa hari Senin dan Kamis yang berbunyi:

حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس حدثنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة : قالت كان النبي صلى الله عليه و سلم يتحرى صوم الإثنين والخميس قال وفي الباب عن حفصة و أبي قتادة و أبي هريرة و أسامة بن زيد[12]

Hadis yang diriwayatkan Ahmad bin Hanbal dari jalur Usamah bin Zaid tentang Rasulullah menyukai puasa Senin dan Kamis:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ أَبُو غُصْنٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ الأَيَّامَ يَسْرُدُ حَتَّى يُقَالَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ الأَيَّامَ حَتَّى لَا يَكَادَ أَنْ يَصُومَ إِلَّا يَوْمَيْنِ مِنْ الْجُمُعَةِ إِنْ كَانَا فِي صِيَامِهِ وَإِلَّا صَامَهُمَا وَلَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنْ شَهْرٍ مِنْ الشُّهُورِ مَا يَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَصُومُ لَا تَكَادُ أَنْ تُفْطِرَ وَتُفْطِرَ حَتَّى لَا تَكَادَ أَنْ تَصُومَ إِلَّا يَوْمَيْنِ إِنْ دَخَلَا فِي صِيَامِكَ وَإِلَّا صُمْتَهُمَا قَالَ أَيُّ يَوْمَيْنِ قَالَ قُلْتُ يَوْمُ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمُ الْخَمِيسِ قَالَ ذَانِكَ يَوْمَانِ تُعْرَضُ فِيهِمَا الْأَعْمَالُ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ وَأُحِبُّ أَنْ

---

[11] Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim wa Ikmal Al-Ikmal*, Juz 3 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-"Ilmiyyah), 218.

[12] 'Isa Al-Turmudzi, *Sunan Al-Turmudzi*, Juz 3 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1995), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ قَالَ قُلْتُ وَلَمْ أَرَكَ تَصُومُ مِنْ شَهْرٍ مِنْ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ قَالَ ذَاكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ وَهُوَ شَهْرٌ يُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ[13]

Dengan demikian bisa ditarik benang merah bahwa Puasa Senin dan Kamis merupakan Puasa yang penuh keistimewaan. Terlebih puasa hari Senin yang merupakan hari kelahiran Nabi Muhammad, terutusnya beliau, hijrahnya beliau, wafatnya beliau, dan turunnya Al-Quran. Namun dalam praktiknya puasa hari Senin tak bisa terlepas dari puasa hari Kamis. Sebab di hari Senin dan Kamis terangkatnya amal atau pelaporan amal-amal seorang hamba.

[13] Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz 36 (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1995), 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id